



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan otonomi daerah yang salah satu tujuannya untuk menjalankan roda pembangunan dan pemerataan kesejahteraan demi peningkatan taraf hidup masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
 - b. bahwa dalam rangka pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.

3. Pemerintah Pusat adalah satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Mamuju.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Mamuju sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan

- Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
16. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 17. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
 18. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
 19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
 20. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
 21. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendataan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
 22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
 23. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tata cara penganggaran;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan;
- c. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB II HIBAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemberian Hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan asas:
 - a. keadilan;
 - b. kepatutan;
 - c. rasionalitas; dan
 - d. manfaat untuk masyarakat.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
- (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan dengan Keputusan kepala Daerah;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan; dan
 - d. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. pemerintah daerah lainnya;

- c. badan usaha milik negara atau BUMD;
- d. badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
- e. partai politik.

Pasal 6

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di daerah bersangkutan.
- (2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- (6) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada badan dan lembaga:
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela, dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh menteri, gubernur atau bupati/wali kota;
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; atau
 - d. koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan

yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian yang membidangi urusan Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Hibah yang diberikan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tata Cara Penganggaran

Pasal 7

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (7) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara atau BUMD, badan dan lembaga dan organisasi kemasyarakatan serta partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyampaikan usulan dan proposal Hibah secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Format usulan dan proposal Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang

- merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Kepala SKPD terkait dalam melakukan evaluasi atas usulan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi yang berkaitan dengan:
 - a. keterkaitan usulan kegiatan dengan program Pemerintah Daerah;
 - b. kelengkapan persyaratan administrasi; dan
 - c. besaran Hibah yang diusulkan.
 - (5) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil verifikasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
 - (6) Format hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran II.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
 - (7) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 9

SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) meliputi urusan pemerintahan bidang:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- e. lingkungan hidup dan kebersihan;
- f. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian;
- h. transmigrasi dan tenaga kerja;
- i. kebudayaan dan pariwisata;
- j. sosial;
- k. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- l. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- m. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- n. penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- o. perdagangan;
- p. komunikasi, informasi dan persandian;
- q. perhubungan;
- r. pertanian, peternakan dan perkebunan;
- s. kelautan dan perikanan;
- t. perpustakaan dan kearsipan;
- u. sumber daya alam;
- v. keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan;
- w. ketahanan pangan; dan

x. kepegawaian.

Pasal 10

- (1) Hasil rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman pagu anggaran belanja Hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran Hibah berupa:
 - a. uang; dan
 - b. barang dan/atau jasa.

Pasal 11

- (1) Belanja Hibah dicantumkan dalam RKA SKPD.
- (2) RKA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Obyek belanja Hibah dan rincian obyek belanja Hibah meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. badan usaha milik negara atau BUMD;
 - d. badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - e. partai politik.
- (2) Hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dianggarkan dalam kelompok belanja barang dan/atau jasa yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan/atau jasa.
- (3) Obyek belanja Hibah barang dan/atau jasa dan rincian obyek belanja Hibah barang dan/atau jasa diserahkan kepada penerima Hibah.

Bagian ketiga

Pelaksanaan dan penatausahaan

Pasal 13

Pelaksanaan anggaran hibah berdasarkan atas DPA SKPD.

Pasal 14

- (1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atas nama Bupati dengan penerima Hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima Hibah;
 - b. tujuan pemberian Hibah;

- c. besaran atau rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran atau penyerahan Hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan.
- (3) Format NPHD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran III.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Daftar penerima Hibah dan besaran uang atau jenis barang dan/atau jasa yang akan dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penerima Hibah dan besaran uang atau jenis barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang termuat dalam DPA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Daftar penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran atau penyerahan Hibah.
- (4) Penyaluran atau penyerahan Hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima Hibah dilakukan setelah menandatangani NPHD.
- (5) Pencairan Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme LS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pencairan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan oleh SKPD setelah calon penerima mengajukan permohonan pencairan disertai dengan rincian kebutuhan.
- (2) permohonan pencairan disertai dengan rincian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. nomor rekening bank penerima hibah;
 - b. pakta integritas;
 - c. kuitansi tanda terima; dan
 - d. NPHD.
- (3) Format permohonan pencairan disertai dengan rincian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Pengadaan Hibah barang dan/atau jasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 18

- (1) Penerima Hibah menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Format laporan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI dan Lampiran VI.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Belanja Hibah dicatat sebagai realisasi jenis belanja Hibah pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 20

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima hibah yang telah disetujui oleh Bupati untuk ditindaklanjuti;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
 - c. NPHD;
 - d. Berita Acara Penyerahan Hibah;
 - e. pakta integritas;
 - f. bukti transfer uang atas pemberian hibah; dan
 - g. kuitansi.
- (2) Format berita acara serah terima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan penggunaan Hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab penggunaan Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang.
- (3) Format pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling

Iambat tanggal 10 (sepuluh) bulan januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 22

- (1) Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan, dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

BAB III BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Pemberian Bantuan Sosial ditujukan untuk:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. perlindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. jaminan sosial;
 - e. penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. penanggulangan bencana.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- (3) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, dan kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (4) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (5) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- (6) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, dan kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau

mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

- (7) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 24

- (1) Belanja Bantuan Sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. selektif;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki identitas yang jelas; dan
 - b. berdomisili dalam wilayah administratif Pemerintah Daerah.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu bahwa pemberian Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.

Pasal 26

- (1) Belanja Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang diberikan kepada:
 - a. individu;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif.
- (2) Tidak secara terus menerus dan selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melindungi dari

kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

- (3) Risiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari:
 - a. krisis sosial;
 - b. krisis ekonomi;
 - c. krisis politik;
 - d. fenomena alam; atau
 - e. bencana alam.
- (4) Risiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diartikan bahwa Bantuan Sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.

Pasal 27

- (1) Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi:
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b. lembaga non pemerintahan bidang:
 - 1) pendidikan;
 - 2) keagamaan; dan
 - 3) bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- (2) Bantuan Sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Bantuan Sosial yang direncanakan; dan
 - b. Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial yang sudah jelas nama, alamat penerima, dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (4) Bantuan Sosial yang tidak direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Tata Cara Penganggaran

Pasal 28

- (1) Individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat menyampaikan surat usulan dan proposal tertulis kepada Bupati.
- (2) Format surat usulan dan proposal Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan verifikasi surat usulan dan proposal tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil verifikasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (5) Format hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran X dan Lampiran X.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 29

SKPD terkait yang melakukan verifikasi bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) meliputi urusan pemerintahan bidang:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- e. lingkungan hidup dan kebersihan;
- f. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian;
- h. transmigrasi dan tenaga kerja;
- i. kebudayaan dan pariwisata;
- j. sosial;
- k. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- l. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- m. ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- n. penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- o. bidang perdagangan;
- p. komunikasi, informasi dan persandian;
- q. perhubungan;
- r. pertanian, peternakan dan perkebunan;
- s. kelautan dan perikanan;
- t. perpustakaan dan kearsipan;

- u. sumber daya alam;
- v. keagamaan/peribadatan dan pendidikan keagamaan; dan
- w. ketahanan pangan;

Pasal 30

- (1) Hasil rekomendasi Kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman pagu anggaran belanja Bantuan Sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran bantuan sosial berupa:
 - a. uang;
 - b. barang dan/atau jasa.

Pasal 31

- (1) Bantuan Sosial dicantumkan dalam RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Bantuan Sosial dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja Bantuan Sosial, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan pada SKPD terkait.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 33

Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 34

- (1) Daftar penerima dan besaran Bantuan Sosial ditetapkan dengan keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dilakukan dengan mekanisme LS.

Pasal 35

- (1) Pencairan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilakukan oleh SKPD setelah calon penerima mengajukan permohonan pencairan disertai dengan rincian kebutuhan.
- (2) Permohonan pencairan Bantuan Sosial yang direncanakan dengan melampirkan:
 - a. nomor rekening bank penerima bantuan sosial; dan
 - b. pakta integritas.

- -
- (3) Format permohonan pencairan disertai dengan rincian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.
 - (4) Format pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran XII merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 36

Pengadaan barang dalam rangka Bantuan Sosial berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 37

- (1) Penerima Bantuan Sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui SKPD dengan tembusan kepada SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (2) Penerima Bantuan Sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.
- (3) Format laporan penggunaan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIII dan Lampiran XIII.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

- (1) Bantuan Sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja Bantuan Sosial pada SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan Sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja Bantuan Sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 39

- (1) SKPD terkait membuat laporan penyaluran bantuan sosial kepada penerima Bantuan Sosial dan disampaikan kepada Bupati melalui SKPD paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (2) Selanjutnya SKPD membuat rekapitulasi penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat tanggal 20 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat nama penerima, alamat dan besaran Bantuan Sosial yang diterima oleh masing-masing penerima Bantuan Sosial.

-

-

Pasal 40

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bantuan Sosial dalam bentuk uang meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima Bantuan Sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
 - b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Bantuan Sosial;
 - c. pakta integritas dan penerima Bantuan Sosial;
 - d. berita acara penyerahan uang atas pemberian Bantuan Sosial berupa uang; dan
 - e. kuitansi.
- (2) Format berita acara penyerahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bantuan Sosial dalam bentuk barang meliputi:
 - a. usulan dari calon penerima Bantuan Sosial kepada Bupati;
 - b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Bantuan Sosial; dan
 - c. berita acara serah terima barang atas pemberian Bantuan Sosial berupa barang.
- (2) Format berita acara serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran XIV.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 42

- (1) Penerima Bantuan Sosial dalam bentuk uang bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan penggunaan Bantuan Sosial;
 - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan bagi penerima Bantuan Sosial berupa uang.
- (3) Format pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun

anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Bantuan Sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 43

- (1) Realisasi Bantuan Sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan;
- (2) Bantuan Sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 44

- (1) SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 29 melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian dan pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial.
- (2) Setiap SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim monitoring dan evaluasi.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. unsur SKPD bersangkutan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan; dan/atau
 - c. unsur terkait lainnya.

Pasal 45

- (1) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan untuk:
 - a. memastikan penggunaan Hibah dan Bantuan Sosial; dan
 - b. mengukur keberhasilan pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial.
- (2) Tim melakukan pencatatan dan menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 46

Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Mamuju Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2014 Nomor 479) dan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2019 Nomor 690), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 8 Februari 2023
BUPATI MAMUJU,
Cap/ttd
SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 8 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,
Cap/ttd

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2023 NOMOR 9

Disalin sesuai aslinya



NUR IDAH, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 196912111998032004

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

CONTOH USULAN DAN PROPOSAL HIBAH

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

Nomor : Mamuju,.....
Lampiran : (....)
Perihal : Permohonan Hibah

Yth. Bupati Mamuju
di-Mamuju

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kota/Desa _____ di wilayah Kabupaten Mamuju, dan dalam rangka menunjang kegiatan Lembaga/Organisasi/Pemerintah ._____ kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa.....

sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di daerah Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan

Berkaitan dengan hal tersebut di atas dan sebagai bahan pertimbangan, kami melampirkan :

1. Akta pendirian dari instansi terkait
2. Struktur Organisasi/Lembaga.
3. Rincian Anggaran Belanja (RAB).
4. Surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Pemohon

(.....)

BUPATI MAMUJU

Cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MAMUJU
 NOMOR 9 TAHUN 2023
 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
 PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
 PELAPORAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
 MONITORING DAN EVALUASI HIBAH
 DAN BANTUAN SOSIAL YANG
 BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

CONTOH FORMAT
 HASIL VERIFIKASI ATAS USULAN DAN PROPOSAL HIBAH
 DALAM BENTUK UANG

	Nama Calon Penerima Hibah	Uraian Usulan	Jumlah	Beşaran/Nilai Hibah Dişetujui
	2	3	4	5
1				
2				
3				
4	Dst.			

Kepala OPD Terkait

(.....)

BUPATI MAMUJU

Cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

LAMPIRAN II.a
 PERATURAN BUPATI MAMUJU
 NOMOR 9 TAHUN 2023
 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
 PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
 PELAPORAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
 MONITORING DAN EVALUASI HIBAH
 DAN BANTUAN SOSIAL YANG
 BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

CONTOH FORMAT
 HASIL VERIFIKASI ATAS USULAN DAN PROPOSAL
 HIBAH DALAM BENTUK BARANG

No.	Nama Calon Penerima Hibah	Uraian Usulan	Jumlah Unit	Rekomendasi	
				Jml Unit	Jml Rp.
	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					

Kepala OPD Terkait

(.....)

BUPATI MAMUJU

Cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

CONTOH FORMAT

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
(DALAM BENTUK UANG)

Pada hari ini ..., tanggal ... bulan ... tahun ... yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Mamuju yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama :
No. KTP :
ALAMAT :
Jabatan :

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan : hibah kepada **PIHAK KEDUA**, berupa Uang sebesar Rp.....(rupiah).
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk

Pasal 2

- (1) Pencairan Dana Hibah dilakukan melalui mekanisme transfer langsung ke rekening **PIHAK KEDUA**.
- (2) Untuk Pencairan Hibah, **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan pencairan kepada **PIHAK PERTAMA**, dengan dilampiri :
- naskah perjanjian hibah daerah;
 - foto kopy rekening yang masih aktif;
 - pakta integritas; dan
 - kwitansi tanda terima.
- (3) **PIHAK KEDUA** setelah menerima dana hibah dari **PIHAK PERTAMA**, segera melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang Undangan.

Pasal 3

- (1) **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui **PIHAK PERTAMA** dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 10 januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menunda pencairan dana hibah apabila **PIHAK KEDUA**, tidak / belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(Nama Penerima Hibah)

(Nama Pemberi Hibah)

BUPATI MAMUJU

Cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI MAMUJU
 NOMOR 9 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGGARAN,
 PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
 PELAPORAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
 MONITORING DAN EVALUASI HIBAH
 DAN BANTUAN SOSIAL YANG
 BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN

KOP ORGANISASI / LEMBAGA

Nomor : ... Mamuju,.....
 Sifat : -
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Pencairan Dana
Hibah

Yth. Bupati Mamuju
 di-Mamuju

Menindaklanjuti proposal yang telah diajukan tanggal ... Bulan ... Tahun ... Nomor: ... perihal permohonan dana hibah untuk Bantuan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam proposal yang akan segera kami laksanakan, maka bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan dana hibah/bansos berupa uang/barang dengan rincian:

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga	Jumlah
1					Rp.
2					Rp.
Dst.					Rp.
Jumlah Total					Rp.

Sebagaimana persyaratan untuk pencairan bersama ini dilampirkan :

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang sudah ditandatangani;
2. Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
3. Pakta Integritas;
4. Kwitansi bermaterai cukup;
5. Foto copy rekening penerima Hibah.

Demikian permohonan percairan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Hibah/Ketua

(.....)

BUPATI MAMUJU

Cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

CONTOH FORMAT

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan di bawah ini, kami :

Nama :
Alamat :
Jabatan :
Lembaga :

Menyatakan bahwa:

1. Kami benar-benar penerima hibah berupa uang dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju sebesar Rp..... (rupiah)
2. Hibah yang kami terima tersebut akan kami pergunakan dan pertanggungjawabkan sesuai dengan proposal yang kami ajukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
3. Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bertanggung jawab secara formil dan material atas kebenaran dokumen pencairan.
4. Kelalaian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2, sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami selaku penerima hibah baik secara administratif maupun materiil.

Demikian Pakta Integritas ini kami buat dan kami laksanakan sebagaimana mestinya.

Mamuju,.....
Yang menyatakan,

Meterai
10.000

(.....)

BUPATI MAMUJU

Cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI MAMUJU
 NOMOR 9 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGGARAN,
 PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
 PELAPORAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
 MONITORING DAN EVALUASI HIBAH
 DAN BANTUAN SOSIAL YANG
 BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

CONTOH FORMAT
 LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA UANG

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

Nomor : Mamuju,.....
 Sifat :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Penggunaan Dana
Hibah Uang

Yth. Bupati Mamuju
 di-Mamuju

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Bupati Laporan Penggunaan Dana Hibah yang telah kami terima sejumlah Rp.(rupiah).

Dana hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga	Jumlah
1					
2					
3					
Dst.					
Jumlah Total					

Bukti-bukti penggunaan dana dimaksud kami simpan dengan baik sesuai ketentuan sebagaimana Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Hibah.

Demikian penggunaan dana hibah ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,
 Penerima Hibah,

BUPATI MAMUJU

Cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

LAMPIRAN VI.a

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

CONTOH FORMAT
LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH BERUPA BARANG

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

Nomor : Mamuju,.....
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Laporan Penggunaan Dana
Hibah Barang

Yth. Bupati Mamuju
di-Mamuju

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Bupati Laporan Penggunaan Dana Hibah yang telah kami terima sejumlah Rp.(rupiah).

Dana hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga	Jumlah
1					
2					
3					
Dst.					
Jumlah Total					

Bukti-bukti penggunaan dana dimaksud kami simpan dengan baik sesuai ketentuan sebagaimana Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Hibah.

Demikian penggunaan dana hibah ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,
Penerima Hibah,

BUPATI MAMUJU

Cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

CONTOH FORMAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH

Nomor :

Pada hari ini tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ... berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor ... tanggal ... Tahun ... dan Keputusan Bupati Mamuju Nomor ... tentang hibah

yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Yang bertindak untuk dan atas nama BUPATI MAMUJU yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama :
No. KTP :
Jabatan :
Alamat :
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA Menyerahkan uang sebesar Rp..... (rupiah) untuk diserahkan kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

(Nama Penerima Hibah)

(Nama Pemberi Hibah)

MENGETAHUI/MENGESAHKAN

Nama Jabatan

(Nama Lengkap)

BUPATI MAMUJU

Cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

CONTOH FORMAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN HIBAH UANG

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama :
Jabatan :
Alamat :

selaku Pimpinan Organisasi/Lembaga bertanggung jawab atas penggunaan dana yang telah diterima sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Bukti-bukti penggunaan dana dimaksud kami simpan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan tanggung jawab penggunaan hibah ini dibuat dengan sebenarnya.

Mamuju, . _____ 20...
Kami yang menyatakan,



BUPATI MAMUJU

Cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

CONTOH FORMAT USULAN DAN PROPOSAL BANTUAN SOSIAL

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

Nomor : Mamuju,.....
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Bantuan Sosial

Yth. Bupati Mamuju
di-Mamuju

Sehubungan dengan adanya kegiatan kami (Kelompok/Anggota Masyarakat)..... bermaksud mengusulkan permohonan bantuan untuk kegiatan dimaksud, dalam bentuk bantuan biaya sebesar Rp(rupiah) bantuan tersebut akan dipergunakan untuk biaya-biaya sebagai berikut:

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga	Jumlah
1					
2					
Dst					
Jumlah Total					

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Pemohon
(Kepala Kelompok Anggota Masyarakat)

BUPATI MAMUJU

Cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI MAMUJU
 NOMOR 9 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGGARAN,
 PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
 PELAPORAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
 MONITORING DAN EVALUASI HIBAH
 DAN BANTUAN SOSIAL YANG
 BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

CONTOH FORMAT

HASIL VERIFIKASI ATAS USULAN PROPOSAL BANTUAN SOSIAL
 DALAM BENTUK UANG

No.	Nama Calon Penerima Bansos	Uraian Usulan	Jumlah	Besaran/Nilai Bansos yang Disetujui
1	2	3	4	5
1				
2				
Dst				
Jumlah				

Kepala OPD Terkait

(.....)

BUPATI MAMUJU

Cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

LAMPIRAN X.a
 PERATURAN BUPATI MAMUJU
 NOMOR 9 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGGARAN,
 PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
 PELAPORAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
 MONITORING DAN EVALUASI HIBAH
 DAN BANTUAN SOSIAL YANG
 BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

CONTOH FORMAT

HASIL VERIFIKASI ATAS USULAN PROPOSAL BANTUAN SOSIAL
 DALAM BENTUK BARANG

No.	Nama Calon Penerima Bansos	Uraian Usulan	Jumlah Unit	Rekomendasi		
				Jml. Unit	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
Dst						
Jumlah Total						

Kepala OPD Terkait

(.....)

BUPATI MAMUJU

Cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI MAMUJU
 NOMOR 9 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGGARAN,
 PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
 PELAPORAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
 MONITORING DAN EVALUASI HIBAH
 DAN BANTUAN SOSIAL YANG
 BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENCAIRAN DANA BANTUAN SOSIAL

KOP LEMBAGA

Nomor : ... Mamuju,.....
 Sifat : -
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Pencairan Dana
Bansos

Menindaklanjuti proposal yang telah diajukan tanggal ... Bulan ... Tahun ... Nomor: ... perihal permohonan Dana Bantuan Sosial dana hibah untuk Bantuan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam proposal yang akan segera kami laksanakan, maka bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan dana hibah/bansos berupa uang/barang dengan rincian:

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga	Jumlah
1					Rp.
2					Rp.
Dst.					Rp.
Jumlah Total					Rp.

Sebagaimana persyaratan untuk pencairan bersama ini dilampirkan:

1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang sudah ditandatangani;
2. Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
3. Fakta Integritas;
4. Kuwitansi bermaterai cukup;
5. Foto copy rekening penerima Dana Bansos.

Demikian permohonan percairan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Hibah/Ketua

(.....)

BUPATI MAMUJU

Cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

CONTOH FORMAT

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan di bawah ini, kami:

Nama :
Alamat :
Jabatan :
Lembaga :

Menyatakan bahwa:

1. Kami benar-benar penerima bantuan sosial berupa uang dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju sebesar Rp..... (rupiah).
2. Bantuan sosial yang kami terima tersebut akan kami pergunakan dan pertanggungjawabkan sesuai dengan proposal yang kami ajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bertanggung jawab secara formil dan material atas kebenaran dokumen pencairan.
4. Kelalaian terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami selaku penerima dana baik secara administratif maupun materiil.

Demikian Pakta Integritas ini kami buat dan kami laksanakan sebagaimana mestinya.

Mamuju , _____ 20..

Yang menyatakan

Materai
10000

BUPATI MAMUJU

Cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN BUPATI MAMUJU
 NOMOR 9 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PENGANGGARAN,
 PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
 PELAPORAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
 MONITORING DAN EVALUASI HIBAH
 DAN BANTUAN SOSIAL YANG
 BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

CONTOH FORMAT
LAPORAN PENGGUNAAN BANSOS BERUPA UANG

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

Nomor : ... Mamuju,.....
 Sifat : -
 Lampiran : -
 Perihal : Laporan Penggunaan Dana
Bansos

Yth. Bupati Mamuju
 Cq. Kepala BPKAD/PPKD
 di-Mamuju

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Penggunaan Dana Bantuan Sosial yang telah kami terima sebesar Rp. (Rupiah) dengan peruntukkan sebagaimana rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga	Jumlah
1					Rp.
2					Rp.
Dst.					Rp.
Jumlah Total					Rp.

Dokumen pendukung penggunaan dana sebagaimana tersebut diatas kami simpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Bantuan Sosial terlampir.

Demikian laporan penggunaan dana bansos ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Bansos

(.....)

BUPATI MAMUJU

Cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

LAMPIRAN XIII.a
 PERATURAN BUPATI MAMUJU
 NOMOR 9 TAHUN 2023
 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
 PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
 PELAPORAN DAN
 PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
 MONITORING DAN EVALUASI HIBAH
 DAN BANTUAN SOSIAL YANG
 BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

CONTOH FORMAT
LAPORAN PENGGUNAAN BANSOS BERUPA BARANG

KOP ORGANISASI/LEMBAGA

Nomor : ... Mamuju,.....
 Sifat : -
 Lampiran : -
 Perihal : Laporan Penggunaan Dana
Bansos

Yth. Bupati Mamuju
 Cq. Kepala BPKAD/PPKD
 di-Mamuju

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat Laporan Penggunaan Dana Bantuan Sosial yang telah kami terima dengan peruntukkan sebagaimana rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga	Jumlah
1					Rp.
2					Rp.
Dst.					Rp.
Jumlah Total					Rp.

Dokumen pendukung penggunaan dana sebagaimana tersebut diatas kami simpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Bantuan Sosial terlampir.

Demikian laporan penggunaan dana bansos ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Bansos

(.....)

BUPATI MAMUJU

Cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

CONTOH FORMAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA UANG

Nomor :

Pada hari ini tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di ... berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor ... tanggal ... Tahun ... tentang ...

yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Yang bertindak untuk dan atas nama BUPATI MAMUJU yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama :
No. KTP :
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyerahkan uang dengan nilai sebesar Rp. (rupiah) untuk diserahkan kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

(Nama Penerima Hibah)

Dibuat di Mamuju

PIHAK PERTAMA,

(Nama Pemberi Hibah)

MENGETAHUI/MENGESAHKAN

Nama Jabatan,

(Nama Lengkap)

BUPATI MAMUJU

Cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

LAMPIRAN XIV.a
PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

CONTOH FORMAT

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor :

Pada hari ini tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor ... tanggal ... Tahun ... tentang

yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :

Yang bertindak untuk dan atas nama BUPATI MAMUJU yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama :
No. KTP :
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang unit dengan senilai sebesar Rp. (rupiah) untuk diserahkan kepada PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

(Nama Penerima Hibah)

Dibuat di Mamuju

PIHAK PERTAMA,

(Nama Pemberi Hibah)

MENGETAHUI/MENGESAHKAN

Nama Jabatan,

(Nama Lengkap)

BUPATI MAMUJU

Cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN
SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

CONTOH FORMAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENGUNAAN BANTUAN SOSIAL
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No. KTP :
Alamat :

Selaku Pimpinan kelompok / anggota masyarakat menyatakan bertanggung jawab atas penggunaan dana bantuan sosial yang telah diterima sesuai Keputusan Bupati Mamuju Nomor ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... sebesar Rp. (rupiah) dan membuktikan penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Bukti-bukti penggunaan dana dimaksud kami simpan dengan baik sesuai ketentuan.

Demikian penggunaan dana bansos ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mamuju,
Yang menyatakan,

Materai
10.000 ttd.

BUPATI MAMUJU

Cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI